



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah Nasution;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 2 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aliaga  
Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang  
lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security PT.Permata Hijau Sawit;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein Hasibuan, S.H. Advokat dari POSBAKUMDIN yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Nomor 63 Sibuhuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN.Sbh tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain" Melanggar Pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah ban sisa yang terbakar;
- 1 (satu) potong alas lumpur dalam kiri mobil sisa yang terbakar;

Di kembalikan kepada Nazar Efendi Tambunan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil Tuntutan Penuntut Umum.
2. Menolak saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum.
3. Menyatakan tidak cukup bukti atas perkara atas nama Terdakwa, sehingga tuntutan terhdap terdakwa tidak sah menurut hukum.
4. Memulihkan nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan Terdakwa Hermansyah Nasution.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (pledoi), dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Hermansyah Nasution, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019 bertempat di Garasi mobil milik Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT. Permata Hijau Sawit (PHS) yang berada di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Nazar Efendi Tambunan yang merupakan auditor PT Permata Hijau Sawit (PHS) menangkap Sudaryanto dan Ahmad Nasution yang sedang melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit di lokasi area Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan tanpa izin, yang kemudian Sudaryanto dan Ahmad Nasution dibawa untuk diamankan di kantor Permata Hijau Sawit untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat di kantor, Ahmad Nasution menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang bertugas sebagai komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit dengan memberitahukan situasi bahwa mereka telah ditangkap oleh Nazar Efendi Tambunan melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit.

- Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut maka Terdakwa pun merasa kesal dan sakit hati sehingga kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, pada tanggal 05 Oktober 2019 Terdakwa selaku komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit saat itu langsung menghubungi Tomi Setiawan (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dengan nada kuat dan emosi, menyuruh Tomi Setiawan untuk melakukan pembakaran mobil milik Nazar Effendi Tambunan dengan berkata : *"Tom kau bakar dulu mobil si Nazar Efendi Tambunan, udah sok kali kurasa dia, ditangkapnya si Sudar dan si Ahmad"*

- Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa yang merupakan komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit tersebut, maka Tomi Setiawan segera bergegas pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diingat lagi namanya langsung membeli minyak bensin seharga Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang dikemas di dalam botol aqua ukuran 1 (*satu*) liter di sebuah warung milik Sahdiyana dan Tomi Setiawan saat itu juga menyiapkan 1 (*satu*) buah korek api dan setumpuk daun kering untuk digunakan menghidupkan api nantinya.

- kemudian dengan membawa 1 (*satu*) liter minyak bensin dalam botol aqua, 1 (*satu*) buah korek api, dan setumpuk daun kering, Tomi Setiawan langsung menuju rumah Nazar Efendi Tambunan di area PT. Permata Hijau Sawit (PHS) yang setibanya di rumah milik Nazar Efendi Tambunan Tomi Setiawan langsung mendekati mobil Suzuki type grand vitara dengan nomor polisi 1704 AG yang berada di dalam garasi rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan lalu Tomi Setiawan menyiramkan minyak bensin ke arah ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan Tomi Setiawan juga melemparkan tumpukan daun

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kearah ban belakang mobil sebelah kiri yang sudah disiram bensin lalu membakarnya sehingga api mulai membesar dan membakar sisi kiri bagian mobil tersebut, yang mana setelah melihat api membakar mobil

milik Nazar Efendi Tambunan dan api makin membesar, Tomi Setiawan pun langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju tempat tugas Tomi Setiawan untuk melakukan penjagaan di area Pengelolaan Limbah PT. Permata Hijau Sawit sesuai perintah Terdakwa selaku komandan regu jaga security shift III.

- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa membakar ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan pergi meninggalkan perumahan dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, lama kelamaan api yang membakar mobil tersebut makin membesar sampai dengan membuat Suriadi bersama isterinya yang merupakan tetangga Nazar Efendi Tambunan yang tinggal persis bersebelahan dengan batas tembok terkaget mendengar bunyi ledakan yang sangat keras hingga menyebabkan keduanya terbangun dan panik ketakutan karena suara ledakan yang begitu kerasnya, lalu saat itu suriadi bergegas menuju jendela kamarnya dan melihat telah adanya api dan asap dibelakang mobil milik Nazar Efendi Tambunan sehingga Suriadi pun bergegas berusaha memadamkan api yang semakin membesar saat itu membakar sisi sebelah kiri mobil untuk mencegah kebakaran yang lebih besar yang dapat menyebabkan kebakaran ke seluruh mobil dan menyebabkan ledakan yang lebih besar lagi sehingga dapat menjalar membakar rumah yang saling berdempetan, namun tidak lama kemudian dimana pada saat itu datang Mulyadi Nasution dan beberapa security PT. Permata Hijau Sawit ikut memadamkan api hingga padam.

- Bahwa akibat dibakarnya mobil milik Nazar Efendi Tambunan tersebut telah mengakibatkan ledakan besar akibat pecahnya sebuah ban mobil yang mana setelah ledakan ban api makin terus membesar yang berpotensi menyebabkan ledakan yang lebih besar apabila api telah menyentuh tangki bahan bakar mobil tersebut sehingga membahayakan para penghuni di area rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang terdapat beberapa unit rumah dihuni oleh karyawan yang saat itu merasa ketakutan karena sempat merasa terancam keselamatannya akibat adanya ledakan dari terbakarnya mobil.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.***

**Atau**

**Kedua**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hermansyah Nasution, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019 bertempat di Garasi mobil milik

Nazar Efendi Tambunan di perumahan PT. Permata Hijau Sawit (PHS) yang berada di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang,* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WIB, Nazar Efendi Tambunan yang merupakan auditor PT Permata Hijau Sawit (PHS) menangkap Sudaryanto dan Ahmad Nasution yang sedang melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit di lokasi area Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan tanpa izin, yang kemudian Sudaryanto dan Ahmad Nasution dibawa untuk diamankan di kantor Permata Hijau Sawit untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat di kantor, Ahmad Nasution menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang bertugas sebagai komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit dengan memberitahukan situasi bahwa mereka telah ditangkap oleh Nazar Efendi Tambunan melakukan pemangkasan tandan buah sawit milik PT. Permata Hijau Sawit.
- Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut maka Terdakwa pun merasa kesal dan sakit hati sehingga kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, pada tanggal 05 Oktober 2019 Terdakwa selaku komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit saat itu langsung menghubungi Tomi Setiawan (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dengan nada kuat dan emosi, menyuruh Tomi Setiawan untuk melakukan pembakaran mobil milik Nazar Effendi Tambunan dengan berkata : *"Tom kau bakar dulu mobil si Nazar Efendi Tambunan, udah sok kali kurasa dia, ditangkapnya si Sudar dan si Ahmad"* .
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa yang merupakan komandan regu jaga security shift III PT. Permata Hijau Sawit tersebut, maka Tomi Setiawan segera bergegas pergi bersama seorang laki-laki yang tidak diingat lagi namanya langsung membeli minyak bensin seharga Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang dikemas di dalam botol aqua ukuran 1 (*satu*) liter di sebuah warung milik Sahdiyana dan Tomi Setiawan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga menyiapkan 1 (satu) buah korek api dan setumpuk daun kering untuk digunakan menghidupkan api nantinya.

- kemudian dengan membawa 1 (satu) liter minyak bensin dalam botol aqua,

1 (satu) buah korek api, dan setumpuk daun kering, Tomi Setiawan langsung menuju rumah Nazar Efendi Tambunan di area PT. Permata Hijau Sawit (PHS) yang setibanya di rumah milik Nazar Efendi Tambunan Tomi Setiawan langsung mendekati mobil Suzuki type grand vitara dengan nomor polisi 1704 AG yang berada di dalam garasi rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan lalu Tomi Setiawan menyiramkan minyak bensin \_ating\_ ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan Tomi Setiawan juga melemparkan tumpukan daun kering ke arah ban belakang mobil sebelah kiri yang sudah disiram bensin lalu membakarnya sehingga api mulai membesar dan membakar sisi kiri bagian mobil tersebut, yang mana setelah melihat api membakar mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan api makin membesar, Tomi Setiawan pun langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju tempat tugas Tomi Setiawan untuk melakukan penjagaan di area Pengelolaan Limbah PT. Permata Hijau Sawit sesuai perintah Terdakwa selaku komandan regu jaga security shift III.

- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa membakar ban mobil milik Nazar Efendi Tambunan dan pergi meninggalkan perumahan dinas PT. Permata Hijau Sawit yang ditempati oleh Nazar Efendi Tambunan, lama kelamaan api yang membakar mobil tersebut makin membesar sampai dengan membuat Suriadi bersama isterinya yang merupakan tetangga Nazar Efendi Tambunan yang tinggal persis bersebelahan dengan batas tembok terkaget mendengar bunyi ledakan yang sangat keras hingga menyebabkan keduanya terbangun dan \_atin ketakutan karena suara ledakan yang begitu kerasnya, lalu saat itu suriadi bergegas menuju jendela kamarnya dan melihat telah adanya api dan asap dibelakang mobil milik Nazar Efendi Tambunan sehingga Suriadi pun bergegas berusaha memadamkan api yang semakin membesar saat itu membakar sisi sebelah kiri mobil untuk mencegah kebakaran yang lebih besar yang dapat menyebabkan kebakaran ke seluruh mobil dan menyebabkan ledakan yang lebih besar lagi sehingga dapat menjalar membakar rumah yang saling berdempetan, namun tidak lama kemudian dimana pada saat itu \_Saksi Mulyadi Nasution dan beberapa security PT. Permata Hijau Sawit ikut memadamkan api hingga padam.

- Bahwa akibat dibakarnya mobil milik Nazar Efendi Tambunan
- Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan ledakan besar akibat pecahnya sebuah ban mobil yang mana setelah ledakan ban api makin terus membesar yang berpotensi menyebabkan ledakan yang lebih besar membakar seluruh mobil dan rumah yang saling bedempetan apabila api telah menyentuh tangki bahan

bakar mobil tersebut yang sedang diparkir berada di garasi di area rumah dinas PT. Permata Hijau Sawit yang terdapat beberapa unit rumah dihuni oleh karyawan PT. Permata Hijau Sawit.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nazar Effendi Tambunan**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus pengancaman pembakaran ;
- Bahwa peristiwa pengancaman dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan staf PT PHS Menanti tepatnya di Garasi ;
- Bahwa yang terbakar adalah body pintu tengah kiri dan ban belakang kiri mobil Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membakar mobil Saksi saat itu adalah bensin ;
- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Sudar yang mencuri tandan buah sawit di Area PT PHS bersama dengan saudara Ahmad;
- Bahwa kepentingan Saksi sebagai tim audit yang bertugas menjaga asset perusahaan;
- Bahwa saat kejadian Saudara Sudar tangkap tangan bersama dengan Saudara Ahmad;
- Bahwa yang menjadi security saat itu adalah saudara Tomi Setiawan dan Saudara Roma;
- Bahwa SOP perusahaan menyatakan mobil masyarakat tidak boleh masuk ke areal perusahaan diatas pukul 22.00 malam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ;

- Bahwa Mobil tersebut milik saudara Ahmad;
- Bahwa Saksi mengintai Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dan menangkap mereka (saudara sudar dan ahmad) pada tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa pada saat mobil tersebut masuk keadaan mobil tersebut masih kosong namun besoknya mobil tersebut sudah penuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi dibakar ketika Saksi sedang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Sudar namun kemudian Saksi ditelpon oleh KTU yang telepon” bapak dimanakah?” tolong datang mobil bapak sudah terbakar “ lalu Saksi langsung menuju kerumah;
- Bahwa pada saat Saksi datang api sudah padam;
- Bahwa Saat itu saudara Sudar sudah bicara dengan saudara Ahmad” dengan mengatakan” sudah kamu masuk aja ke pabrik, saya sudah kerjasama dengan Danrunya ;
- Bahwa hubungan penangkapan dengan pembakaran mobil Saksi tersebut, terdapat kejanggalan yang Saksi lihat saat itu adalah bahwa tempat pencurian sawit sangat dengan Pos akan tetapi tim security pura-pura tidak dengar dan Saksi yang dari Perum direksi bisa mendengar dengan jelas suara sawit jatuh ketanah;
- Bahwa pada Saksi memeriksa saudara Sudar Tomi sudah tidak ada menjaga kantor padahal sudah memerintahkan Danton agar jangan meninggalkan kantor, dan pada saat peristiwa pembakaran mobil Saksi tersebut Saudara Tomi sudah tidak berada tidak ada dikantor;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung peristiwa pembakaran tersebut pada saat itu ;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi sekitar pada pagi hari setelah kejadian yaitu pukul 08.00 Wibdimana Pemilik PT PHS menerima sms dengan berupa ancaman yang isinya “hari ini mobil yang terbakar besok bisa jadi pabrik bapak” ;
- Bahwa berdasarkan BAP polres yang membakar mobil adalah saudara Tommy atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyuruh membakar mobil adalah Terdakwa Hermansyah
- Bahwa kondisi garasi pada saat peristiwa tersebut tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memiliki pintu;

- Bahwa jarak dari Kantor ke Lokasi kejadian sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa kondisi mobil saat itu bisa diperbaiki dan sekarang sudah diperbaiki ;
- Bahwa Mobil tersebut dipakai hanya hari Minggu untuk ke gereja sedangkan hari senin sampai sabtu Saksi memakai sepeda motor;
- Bahwa sebelum mobil tersebut dibakar mobil tersebut tidak dalam keadaan panas ;
- Bahwa keberadaan tangki mobil tersebut berada di sebelah kanan;
- Bahwa Pengisian tangki pengisian minyak mobil tersebut berada di sebelah kanan namun yang terbakar di sebelah kiri ;
- Bahwa yang terbakar adalah bagian luar mobil saja ;
- Bahwa Mobil milik saudara Ahmad terlihat oleh saksi pukul 01.00 Wib malam hari ;
- Bahwa berdasarkan SOP Perusahaan diatas jam 10.00 Wib malam hari mobil tidak boleh masuk lagi ke Pabrik ;
- Bahwa tugas Tim Audit adalah memastikan bahwa SOP diperusahaan berjalan;
- Bahwa yang mengatur jadwal piket/shift adalah Danton;
- Bahwa yang mengatur jadwal regu adalah Terdakwa Hermansyah sebagai Danru;
- Bahwa Yang mengatur jadwal adalah saksi Hadi Saputra Nasution ;
- Bahwa didalam kebun personel security ada 3 (tiga) regu ;
- Bahwa dalam 1 (satu) regu ada 12 (dua belas) personil ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut tidak ada laporan dari Terdakwa Hermansyah sebagai Danru kepada Pimpinan;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena pengancaman terhadap pemilik perusahaan ;
- Bahwa selain pengancaman penyebab yang lain adalah pemangkasan buah sawit yang dilakukan saudara Ahmad Nasution namun tindakan perusahaan adalah menerbitkan SOP;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut saudara Ahmad Nasution;
- Bahwa buah sawit yang diambil saudara Ahmad Nasution adalah buah sawit milik masyarakat bukan buah sawit milik

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perusahaan ;

- Bahwa Kerugian Saksi adalah ± sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa mobil yang sudah terbakar tersebut masih bisa digunakan ;
- Bahwa rumah saudara Suriadi disebelah kanan mobil yang terbakar;
- Bahwa yang membakar adalah Tomi dan Roma;
- Bahwa yang menyuruh dibakar adalah saudara Herman dari pengakuan saudara Tomi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut bahwa SOP di PT PHS tutup gerbang adalah pukul 00.00 Wib dan batas penerimaan mobil masuk adalah pukul 00.00 Wib bukan Pukul 22.00 wib;

**2. Saksi Muliadi Nasution,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi juga datang kelokasi namun pada saat saksi tiba api sudah padam ;
- Bahwa pada saat itu terdengar ledakan sekitar pukul 23.30 Wib namun Saksi pikir ledakan tersebut berasal dijalan raya berapa lama setelah Saksi mendengar ada 6 orang mengobrol,kemudian saksi membuka pintu dan keluar rumah, kemudian Saksi Sofyan Hasibuan mengatakan kepada saksi” Pak, jangan memasuki areal tersebut, takutnya ada kosleting listrik” kemudian Saksi ketemu saudara Suriadi yang mengatakan bahwa Saksi Nazar Effendi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa yang kebagian jadwal menjaga saat itu adalah Saudara Tommy dan Terdakwa Hermansyah;
- Bahwa di perusahaan tersebut Danrunya adalah Terdakwa Hermansyah dan merupakan atasan Saksi Tomi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Suriadi,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang pertama kali melihat mobil milik Saksi Nazar Effendi Tambunan tersebut terbakar;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang dikamar ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengan pada saat peristiwa tersebut adalah suara ban meledak;
- Bahwa setelah Saksi mendengar ada ledakan kemudian Saksi langsung mengambil tong yang berisi air dan menyiram mobil milik Saksi Nazar Effendi tambunan yang terbakar tersebut ;
- Bahwa saat mobil terbakar Saksi tidak melihat ada orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Tomi yang bakar mobil tersebut adalah dari informasi ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi tidak melihat adanya mancis korek api dan minyak di areal ban/ garasi tersebut ;
- Bahwa saat mobil tersebut terbakar tidak ada yang menjarai bagian yang lain;
- Bahwa yang Saksi lihat ada api besar di ban ;
- Bahwa Saksi melihat kebakaran tersebut dengan jarak sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa api tersebut lumayan besar seperti kebakaran sampah ;
- Bahwa api padam setelah disiram 2 ember air setelah itu menggunakan APAR oleh security ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Zico Riva Dona Nasution**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat peristiwa tersebut dekat dengan Pos 1 (satu);
- Bahwa jarak Lokasi ke Pos 1 (Satu) sekitar  $\pm$  100 (Seratus) meter ;
- Bahwa sebutan dengan Pos 1 (satu) adalah Portal masuk ;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu bahwa pada malam itu sekira pukul 23.00 Wib Saksi sedang apel dan Terdakwa sedang menjaga di Pos 1 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 karena Terdakwa berbeda Pos dengan Saksi meskipun satu shift;
- Bahwa shift Pos 1 (satu) mulai pukul 23.00 Wib – 01.00 Wib sedangkan Shift Pos 2 (dua) mulai pukul 01.00 Wib – 07.00 Wib ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang piket malam bersama dengan Samsir Bacin;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa rotasi penjagaan bukan Terdakwa yang mengatur melainkan sudah berjalan sendiri beberapa tahun yaitu 1 (satu) hari terdapat 3 (tiga) kali rotasi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Ahmad Sofyan Hasibuan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada malam peristiwa pembakaran mobil tersebut itu Saksi sedang patroli di lokasi pabrik dan akan menuju pos 2 (dua), saat itu sudah ramai dan di lokasi tersebut saksi Nazar Effendi Tambunan menyuruh Saksi untuk menangkap saudara Ahmad akan tetapi saudara Ahmad lari , kemudian Saksi melapor ke Saksi Nazar Effendi Tambunan lalu Saksi diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa Security yang satu shift dengan Terdakwa adalah saksi Zico Riva Dona Nasution ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saudara Tomi Setiawan sekira pukul 11.00 Wib – 01.00 Wib malam
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Hermansyah sekira pukul 02.00 Wib bersama dengan saudara Mulkan di depan Pabrik ;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bersama siapakah saudara Tomi Setiawan ditugaskan di Pos 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa rotasi jaga bukan Terdakwa yang mengatur melainkan sudah berjalan sendiri secara otomatis yaitu 1 (satu) hari terdapat 3 (tiga) kali rotasi;

6. **Saksi Muhammad Rajab Pulungan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran dari radio HT ;
- Bahwa Informasi adanya kebakaran tersebut berasal dari Pos 1 (satu) ;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang berada di Kolam Limbah ;
- Bahwa jarak dari kolam limbah ke Pos 2 (dua) sekitar  $\pm$  1 (Satu) kilometer ;
- Bahwa setelah Saksi mendengar ada kebakaran, Saksi langsung ke Pos 2 (dua) kemudian Saksi langsung mengatakan sama Pak Danru (Terdakwa Hermansyah) untuk menuju ke TKP kemudian Saksi ke TKP bersama dengan Terdakwa Hermansyah Nasution namun sesampainya di TKP api sudah padam lalu Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke Pos 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mobil terbakar;
- Bahwa selama Saksi berada di Pos Limbah Saksi tidak ada melihat Terdakwa Hermansyah dengan saudara Tomi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Hermansyah dengan saudara Tomi mulai pukul 23.00 Wib – 01.00 Wib;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan saudara Tomi di Pos 1 lalu kemudian Saksi berada di Pos Limbah selanjutnya sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) menit kemudian saudara Tomi datang namun saudara Tomi mengatakan "aku mau patroli dulu" kemudian saudara Tomi tidak balik lagi sampai ada informasi dari HT yang mengatakan bahwa ada kebakaran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi Hadi Saputra Nasution**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah ketika saat itu Saksi sedang dirumah kemudian Saksi pergi ke TKP untuk melihat namun sesampainya di TKP orang sudah banyak dan melihat mobil Saksi Nazar Effendi Tambunan sudah terbakar namun saat Saksi datang apinya sudah padam ;
- Bahwa yang Saksi lihat saat mobil terbakar adalah body mobil dan ban terbakar sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang beristirahat di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil saudara Nazar Effendi Tambunan tersebut terbakar karena ditelpon kemudian Saksi datang ke TKP;
- Bahwa tugas Danru adalah mengontrol anggota security di lapangan;
- Bahwa tidak ada laporan dari Terdakwa Hermansyah terhadap peristiwa yang terjadi pada malam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi Datang bersamaan dengan Terdakwa ke Pos setelah apel dan Terdakwa datang membawa apar memadamkan api ke TKP bersama Saksi;

**8. Saksi Ahmad Nasution**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi sedang berangkat menuju Pekan Baru ;
- Bahwa setelah mobil ditangkap oleh Saksi Nazar Efendi Tambunan kemudian Saksi keluar dari PT PHS ;
- Bahwa Saksi membeli buah sawit tersebut dari saudara Sudar sebanyak 10 (sepuluh) tandan kemudian datang Saksi Nazar Efendi Tambunan menangkap Saksi;
- Bahwa peran Saksi saat itu sebagai penadah ;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan saudara Tomi ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan saudara Tomi baru sekali ;
- Bahwa yang menjual buah sawit tersebut kepada supir rajagukguk ;
- Bahwa Peran pada saat itu peran saudara Tomi jaga palang, sedangkan Terdakwa Hermansyah saat itu tidak Nampak;
- Bahwa yang dikatakan saudara Sudar adalah" mobilku sudah didalam pabrik:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hermansyah ;
- Bahwa Saksi berani masuk kedalam Pabrik karena sudah ditelpon saudara Sudar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hermansyah ;
- Bahwa yang mengizinkan Saksi masuk ke Pabrik adalah saudara Tomi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Tomi mengizinkan masuk ke Pabrik karena saat itu Saksi kasih surat pernyataan pengangkutan barang (SPPB) bahwa mobil ada muatan  $\pm$  200 Kg;
- Bahwa Mobil tersebut masuk ke Pabrik sekira pukul 11.00 Wib malam hari ;
- Bahwa mobil tersebut sudah sering masuk ke Pabrik;
- Bahwa Peraturan di Perusahaan bahwa mobil terakhir bisa masuk ke Pabrik sekira pukul 11.00 Wib malam hari;
- Bahwa Saksi ada kasih uang rokok dengan Terdakwa dan Saksi Tomi Setiawan dengan kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi memberi uang rokok kepada Terdakwa agar Saksi bisa masuk dan mengambil buah sawit di areal kebun PT PHS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan uang oleh Saksi Ahmad Nasution;

**9. Saksi Tomi Setiawan,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan mengapa Saksi ditahan dalam perkara ini terkait perkara pembakaran mobil ;
- Bahwa membakar mobil tersebut adalah Saudara Roma ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara Roma bahwa pada saat saudara Roma membakar mobil tersebut Saksi ikut menemaninya ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut pengakuan saudara Roma, Terdakwa yang menyuruh membakar mobil tersebut;
- Bahwa Mobil dibakar tersebut mobil Suzuki Grand Vitara ;
- Bahwa pemilik dari mobil yang dibakar tersebut adalah Saksi Nazar Efendi Tambunan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib malam di Perumahan Staf PT PHS Desa Menanti ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menyuruh saudara Roma membakar mobil tersebut karena HP Saksi yang dipakai oleh saudara Roma;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh saudara Roma membakar mobil tersebut awalnya melalui sms setelah itu Terdakwa menelpon saudara Roma ;
- Bahwa yang duluan menelpon saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pembicaraan Terdakwa dengan saudara Roma , akan tetapi yang Saksi tahu hanya disuruh membakar mobil ;
- Bahwa penyebab Terdakwa menyuruh saudara Roma membakar mobil tersebut karena ada perselisihan pekerjaan, yang saat itu Saksi Nazar Efendi Tambunan sering mengaudit Terdakwa ketika giliran piket jaga;
- Bahwa tidak ada korban luka maupun korban jiwa saat pembakaran tersebut;
- Bahwa yang terbakar mobil tersebut dibagian ban belakang sebelah kiri ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi akan tetapi tidak Saksi balas karena takut, kemudian Terdakwa menelpon namun yang mengangkat adalah saudara Roma karena pada saat itu HP Saksi sedang digunakan saudara Roma bertelepon dengan teman perempuannya;
- Bahwa Saksi takut karena pada saat itu sedang jam dinas apabila Saksi tidak patuh maka Saksi akan dihukum ;
- Bahwa jeda waktu antara sms dengan telepon dari Terdakwa tersebut adalah sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi lupa apa isi lengkap sms tersebut akan tetapi yang Saksi ingat isinya adalah “ tolong kau bakar mobil si Nazar”;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat itu di kantin mau makan malam, dan saat itu Saksi sudah meminta izin kepada Terdakwa selaku komandan regu (Danru) ;
- Bahwa Sms tersebut masuk ketika Saksi sudah selesai makan sekitar pukul 01.00 Wib malam ;
- Bahwa yang menjadi pasangan piket jaga Saksi pada malam peristiwa itu adalah Saksi Rajab Pulungan ;
- Bahwa Saksi Rajab mengetahui bahwa Saksi pergi ke kantin pada saat itu ;
- Bahwa memang benar yang menelpon Saksi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon, Saksi dan saudara Roma pergi membeli bensin dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah itu kami langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan saudara Roma membeli bensin dengan menggunakan wadah botol air mineral di lokasi yang tidak jauh dari luar perumahan ;
- Bahwa membeli bensin tersebut adalah saudara Roma karena Saksi menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa bensin tersebut dibeli sebanyak 1(satu) liter dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara membakar mobil tersebut dengan cara setelah membeli bensin tersebut, Saksi dan Saudara Roma langsung menuju lokasi kemudian saudara Roma menyiram bensin ke daun-daun yang sudah kering lalu membakar bagian ban belakang sebelah kiri mobil tersebut ;
- Bahwa pemilik mancis tersebut adalah Saksi sendiri karena saat itu saudara Roma sedang tidak membawa mancis ;
- Bahwa setelah membakar mobil tersebut Saksi dan saudara Roma langsung balik ke pos jaga masing-masing ;
- Bahwa Saksi dan Saudara Roma meninggalkan mobil dalam keadaan terbakar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan saudara Roma saat ini ;
- Bahwa Pos piket jaga Saksi pada malam itu adalah di Pos limbah sampai dengan pukul 03.00 Wib setelah itu Saksi ke kantor untuk menjaga sampai pukul 05.00 Wib setelah itu Saksi ke Pos 1 (satu) sampai pukul 07.00 Wib dan setelah itu Saksi pulang;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang membawa mobil tersebut secara langsung adalah saudara Roma;
- Bahwa Saksi terlibat karena Saksi ikut kerjasama dengan saudara Roma untuk membakar mobil tersebut ;
- Bahwa peran Saksi dalam pembakaran tersebut adalah Saksi ikut sampai depan garasi mobil untuk memberikan mancis milik Saksi setelah itu Saksi langsung menjauh karena takut meledak ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya ledakan ;
- Bahwa botol air mineral bekas bensin tersebut Saksi buang disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa antara Saksi dengan saudara Nazar Efendi Tambunan ada masalah pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saudara Nazar Efendi Tambunan adalah bagian audit, pada malam itu ada kejadian buah yang dipangkas akan tetapi Saksi tidak tahu masalahnya secara lengkap;
- Bahwa pada saat ada telpon masuk posisi HP milik Saksi tersebut di tangan saudara Roma ;
- Bahwa Posisi Saksi dengan saudara Roma pada saat itu berhadap-hadapan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan Terdakwa dengan saudara Roma akan tetapi saudara Roma yang kasih tahu kepada Saksi "ini bang Herman nelson suruh bakar mobil bang Nazar" ;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar secara langsung saudara Herman yang menelpon ;
- Bahwa tidak ada yang mendengar saudara Herman ngomong melalui telepon tentang membakar mobil tersebut ;
- Bahwa jarak posisi Saksi dengan saudara Roma saat mau membakar dengan menggunakan daun kering sekitar 3 atau 4 meter dari lokasi ;
- Bahwa HP milik Saksi dikembalikan setelah habis kejadian pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat panggilan keluar terakhir nama saudara Hermansyah;
- Bahwa yang diperintahkan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk membakar mobil tersebut adalah Saksi akan tetapi karena telepon Saksi sedang dipakai saudara Roma, sehingga saudara Roma yang menerima perintah tersebut ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk makan kekantin ;
- Bahwa kantin tersebut sudah tutup pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan saudara Roma pada malam sebelum kejadian pembakaran mobil itu;
- Bahwa Terdakwa hanya ada komunikasi dengan Saksi Tomi akan tetapi setelah kejadian pembakaran mobil yang mengatakan" Posisimu dimana?" dan dijawab Terdakwa" dilimbah" lalu Terdakwa jawab" saya mau cek anggota" ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sms memerintahkan untuk membakar mobil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dipersidangan terkait pembakaran mobil;
- Bahwa Peristiwa pembakaran mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Komplek perumahan Staf PT PHS Desa Menanti Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa mobil yang dibakar adalah mobil milik Saksi Nazar Effendi Tambunan Mobil Grand Vitara;
- Bahwa yang membakar mobil tersebut adalah saudara Roma Nasution;
- Bahwa Mobil saudara Nazar Effendi Tambunan dibakar karena sakit hati;
- Bahwa Terdakwa sakit hati kepada saudara Nazar Efendi Tambunan awalnya karena tuduhan saudara Nazar Efendi Tambunan kepada Terdakwa dan saudara Tomi Setiawan yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Tomi Setiawan bekerja sama dengan orang yang mencuri buah sawit diparkiran;
- Bahwa mencuri buah sawit diparkiran tersebut adalah orang lain akan tetapi Terdakwa dan saudara Tomi Setiawan tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan pencuri buah sawit diparkiran tersebut karena pada malam itu Terdakwa dan saudara Tomi Setiawan piket jaga malam yang mana saat itu saudara Tomi Setiawan piket jaga malam Pos 1 sedangkan Terdakwa jaga malam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos 2 lalu besok harinya saudara Nazar Effendi Tambunan menangkap orang yang mencuri buah sawit tersebut dan mengumpulkan kami ada sekitar 12 orang yang menjaga saat itu yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri kemudian Saksi Nazar Effendi Tambunan mengatakan bahwa kami bekerja sama dengan orang lain yang ditangkap saudara Nazar Effendi Tambunan dan kami menjelaskan bahwa kami tidak ada bekerja sama dengan orang lain tersebut lalu saudara Nazar Effendi Tambunan tidak percaya dan masih menyalahkan kami;

- Bahwa setelah kami berkumpul saudara Nazar Tambunan langsung menyalahkan kami namun kami sudah mengatakan sebenarnya akan tetapi saudara Nazar Tambunan tidak percaya. Setelah itu kami kembali ke Pos masing-masing;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masih di Pos 2 untuk melaksanakan tugas menjaga;

- Bahwa Terdakwa tahu sms yang dimaksud adalah bakar aja mobil pak Nazar biar selesai masalah';

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada mengirim sms tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian pembakaran tersebut Terdakwa ada menelpon saudara Tomi Setiawan akan tetapi hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh untuk membakar mobil saudara Nazar Efendi Tambunan;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Tomi Setiawan pada malam hari setelah pembakaran terjadi sekira pukul 01.00 Wib yang mana saat itu kami melakukan pergantian shift;

- Bahwa sebelum pembakaran terjadi, ada kejadian yang lain yaitu pencurian pemangkasan buah sawit diparkiran yang masih wilayah Pos 1 ;

- Bahwa yang ditangkap saudara Nazar Effendi Tambunan, Terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi orang mananti marga Nasution;

- Bahwa Setiap mobil masuk ke PT PHS harus melalui Portal 1 (satu) yang tepatnya di Pos 1 (satu) kemudian harus menunjukkan syarat berupa membawa buah sawit, SPPB (surat pernyataan pengangkutan barang);

- Bahwa saat orang lain tersebut masuk, Terdakwa tidak melihat karena saat itu Terdakwa menjaga di Pos 2 (dua);

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Komandan Regu semua Pos di PT PHS tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang menjaga di Pos 2 (dua);
- Bahwa yang menjaga di Pos 1 (dua) adalah saudara Tomi Setiawan;
- Bahwa mobil bisa lewat dari Pos 1 (satu) asalkan melapor;
- Bahwa anggota Terdakwa ada 12 (dua belas) orang akan tetapi Terdakwa tidak ingat siapa sajakah namanya yang Terdakwa ingat hanya Roma Nasution, Tomi Setiawan, Ahmad Sopian, Ziko Riva Dona, dan Suardi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pembakaran tersebut, namun Terdakwa hanya sakit hati kepada Saksi Nazar Effendi Tambunan;
- Bahwa Pernyataan Terdakwa didalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sms tersebut setelah pembakaran terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengirim sms seperti itu sebab Terdakwa sakit hati karena setiap semua pekerjaan yang Terdakwa lakukan selalu salah dimata pimpinan karena setiap saudara Nazar Effendi Tambunan bertemu dengan Pimpinan Terdakwa pasti dipanggil menghadap Pimpinan dan pimpinan marah kepada Terdakwa dengan mengatakan' jika tidak bisa sanggup bekerja, berhenti saja';
- Bahwa Terdakwa sangat benci dengan saudara Nazar Effendi Tambunan karena Terdakwa sering dimarahin oleh Pimpinan ;
- Bahwa selain masalah pekerjaan tidak ada masalah yang lain dengan saudara Nazar Effendi Tambunan;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon Saksi Tomi Setiawan dan saudara

Roma setelah kejadian akan tetapi sebelum kejadian Terdakwa tidak ada menelpon saudara Tomi setiawan dan saudara Roma;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasehat hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi a *de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah ban sisa yang terbakar;
- 1 (satu) Potong alas lumpur dalam kiri mobil sisa yang terbakar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selain mengajukan Saksi dan Barang Bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Putusan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor 3745/Pid.Sus/2019/PN.Mdn atas nama

Terpidana Hermansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 01.00 Wib di Perumahan staf PT PHS Menanti, telah terjadi kebakaran mobil Suzuki Grand Vitara milik Saksi Nazar Efendi Tambunan;
- Bahwa bagian mobil yang terbakar adalah body pintu tengah kiri dan ban belakang kiri mobil;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa kebakaran tersebut, terdengar suara ledakan yang pertama kali didengar oleh Saksi Suriadi dari rumahnya, yang kemudian datang ke lokasi memadamkan Api tersebut dengan air sebanyak 2 (dua) ember yang kemudian dibantu oleh beberapa Security yang sedang berjaga dengan menggunakan APAR;
- Bahwa pada saat mendengar adanya peristiwa tersebut Terdakwa bersama Saksi Rajab Pulungan pergi menuju ke lokasi kejadian namun sesampainya di TKP api sudah padam lalu kembali lagi ke Pos 2 (dua);
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap mobil tersebut adalah Saksi Tomi Setiawan Saudara Roma;
- Bahwa sebelum Saksi Tomi Setiawan dan Roma melakukan pembakaran terhadap mobil tersebut, terlebih dahulu Saksi Tomi Setiawan dan saudara Roma membeli bensin dengan menggunakan wadah botol air mineral di lokasi yang tidak jauh dari luar perumahan sebanyak 1(satu) liter dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara membakar mobil tersebut adalah saudara Roma menyiram bensin ke daun-daun yang sudah kering lalu membakar bagian ban belakang sebelah kiri mobil tersebut menggunakan mancis milik Saksi Tomi Setiawan ;
- Bahwa setelah membakar mobil tersebut Saksi Tomi Setiawan dan saudara Roma langsung balik ke pos jaga masing-masing dan meninggalkan mobil dalam keadaan terbakar;
- Bahwa pagi hari setelah peristiwa pembakaran tersebut pada pukul 08.00 Wib, terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pemilik PT PHS yang dilakukan oleh sms yang isinya berupa "hari ini mobil yang terbakar besok bisa jadi pabrik bapak" ;
- Bahwa Terdakwa mengirim sms seperti itu sebab Terdakwa sakit hati karena setiap semua pekerjaan yang Terdakwa lakukan selalu salah dimata pimpinan karena setiap saudara Nazar Effendi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan bertemu dengan Pimpinan Terdakwa pasti dipanggil menghadap Pimpinan dan pimpinan marah kepada Terdakwa dengan mengatakan 'jika tidak bisa sanggup bekerja, berhenti saja' ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, mobil grand vitara milik Saksi Nazar Efendi Tambunan terbakar dan mengalami hangus pada body pintu tengah kiri serta ban bagian belakang sebelah kiri sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Nazar Efendi Tambunan adalah sebesar sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani Hukuman selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Nomor 3745/Pid.Sus/2019/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subiecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan "Hermansyah Nasution" sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, haruslah dikehendaki oleh yang berbuat;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menimbulkan kebakaran, ledakan atau Banjir ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahaya umum bagi barang adalah bahaya bagi barang-barang milik orang banyak (lebih dari seorang) atau barang barang dalam jumlah yang banyak milik seorang;

Menimbang, dikarenakan bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehingga atas hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bantahan daripada Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa membantah sebagian keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Tomi Setiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Roma untuk membakar Mobil Grand Vitara milik Saksi Nazar Effendi Tambunan (saksi korban) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membantah dalam keterangan maka selanjutnya majelis akan mempertimbangan terlebih dahulu bantahan atau sangkalan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Saksi **Nazar Effendi Tambunan** (saksi korban) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, mobil grand vitara milik saksi korban telah terbakar di garasi Perumahan staf PT PHS Menanti ;
- Bahwa berdasarkan BAP polres yang membakar mobil tersebut adalah saksi Tomi Setiawan atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Saksi korban sebagai tim audit yang bertugas menjaga asset perusahaan sedang melakukan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan terhadap Saudara Sudar yang tertangkap tangan mencuri tandan buah sawit di Area PT PHS bersama dengan saudara Ahmad ;

- Bahwa pada saat mobil milik saudara Ahmad masuk ke area PT.PHS sekitar pukul 01.00 WIB, masih dalam keadaan kosong namun pada saat kejadian mobil tersebut sudah terisi penuh ;
- Bahwa berdasarkan SOP Perusahaan diatas pukul 22.00 Wib malam hari, mobil tidak boleh masuk lagi ke Pabrik ;
- Bahwa yang menjadi security saat itu adalah saksi Tomi Setiawan dan Saudara Roma sedangkan terdakwa sebagai Danrunya;
- Bahwa saat saksi korban memeriksa Sudar, Sudar mengatakan jika sudar sudah bicara dengan saudara Ahmad” dengan mengatakan : ”sudah kamu masuk aja ke pabrik, saya sudah kerjasama dengan Danrunya;
- Bahwa pada Saksi korban memeriksa saudara Sudar, saksi Tomi Setiawan sudah tidak ada menjaga kantor padahal sudah memerintahkan Danton agar jangan meninggalkan kantor dan pada saat peristiwa pembakaran mobil tersebut, Saksi Tomi sudah tidak berada dikantor ;
- Bahwa pada pagi hari setelah kejadian ada pengancaman terhadap Pemilik PT.PHS melalui SMS berupa ancaman yang isinya : “hari ini mobil yang terbakar besok bisa jadi pabrik bapak” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Saksi Tomi Setiawan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi Tomi Setiawan dan Saudara Roma membakar Mobil Grand Vitara milik Saksi Korban karena disuru oleh terdakwa melalui SMS (pesan singkat) yang dikirim terdakwa ke Hanphone (HP) milik Saudara Roma melalui HP milik Saksi Tomi Setiawan yang pada pokoknya mengatakan : “tolong kau bakar mobil si Nazar, **sudah sok kali dia ditangkapnya si sudar**”, yang kemudian setelah mengirim SMS tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa menelepon saksi Tomi Setiawan yang diangkat oleh saudara Roma namun saksi tidak mengetahui pembicaraan Terdakwa dengan saudara Roma akan tetapi saudara Roma yang kasih tahu kepada Saksi dengan mengatakan : “ini bang Herman nelson suruh bakar mobil bang Nazar”;
- Bahwa penyebab Terdakwa menyuruh saudara Roma membakar mobil tersebut karena ada perselisihan pekerjaan, yang saat itu saksi korban sering mengaudit Terdakwa ketika giliran piket jaga;
- Bahwa antara saksi dengan saksi korban ada masalah pekerjaan;
- Bahwa Saksi takut karena pada saat itu sedang jam dinas apabila Saksi tidak patuh maka Saksi akan dihukum ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerjaan saksi korban adalah bagian audit, pada malam itu ada kejadian buah sawit yang dipangkas akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya secara lengkap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3745/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Hermasnyah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka diperoleh fakta persidangan bahwa pada pagi harinya setelah peristiwa pembakaran mobil milik saksi korban tersebut ada pengancaman kepada pemilik PT.PHS melalui SMS yang isinya :*"Hari ini baru mobil yang terbakar besok bisa jadi pabrik bapak yang akan terbakar "* dan hal tersebut juga bersesuaian dengan putusan pengadilan tersebut yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Hermasnyah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi karena berdasarkan pertimbangan majelis terdakwa terbukti mengirimkan SMS berupa ancaman yang isinya: *"Hari ini baru mobil yang terbakar besok bisa jadi pabrik bapak yang akan terbakar, tapi semuanya ada di tangan bapak,bapak pilih audit bapak yang namanya Nazar atau pilih pabrik, saya tunggu sampai nanti sore, dan saya akan lihat*

*siapa yang bapak pilih, tapi saya yakin bapak bijak dan takkan salah pilih";* serta dikaitkan dengan keterangan saksi Tomi Setiawan dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa saksi Tomi Setiawan dan Terdakwa sakit hati kepada Saksi Korban dikarenakan ada perselisihan pekerjaan dimana saksi korban selaku auditor PT.PHS sering mengaudit pekerjaan Terdakwa dan saksi Tomi Setiawan ketika giliran piket jaga sebagai security pada PT.PHS tersebut selalu mencari-cari kesalahan terdakwa ditambah lagi pada malam sebelum kejadian kebakaran mobil tersebut, saksi korban menangkap Sudar dan Ahmad karena tertangkap tangan memangkas buah sawit di area PT.PHS tersebut sementara petugas keamanan (security) pada saat itu adalah Saksi Tomi Setiawan dan Roma dan Terdakwa sebagai Danrunya yang menurut pengakuan Sudar kepada Saksi Korban pada saat diperiksa telah mengaku bahwa

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudar telah menyuruh Ahmad untuk masuk ke area PT.PHS karena Sudar sudah bekerjasama dengan Danrunya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya tersebut meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa lah yang menyuruh Saksi Tomi Setiawan dan Saudara Roma untuk membakar mobil milik Saksi Korban dengan demikian maka sangkalan terdakwa atau bantahan terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 01.00 Wib di Perumahan staf PT PHS Menanti, telah terjadi kebakaran mobil Suzuki Grand Vitara milik Saksi Nazar Efendi Tambunan (Saksi Korban) yang mana kebakaran tersebut terjadi pada body pintu tengah kiri dan ban belakang kiri mobil, yang kemudian api tersebut dipadamkan oleh Saksi Suriadi dengan bantuan Security PT PHS dengan menggunakan APAR dan air;

Menimbang, bahwa yang melakukan pembakaran terhadap mobil tersebut dilakukan oleh Saksi Tomi setiawan dan Saudara Roma. Yang dilakukan dengan cara menyiram bensin yang sebelumnya sudah dibeli ke daun-daun yang sudah kering lalu membakar bagian ban belakang sebelah kiri mobil tersebut menggunakan mancis milik Saksi Tomi Setiawan dan kemudian setelah Bahwa setelah membakar mobil tersebut Saksi dan saudara Roma langsung balik ke pos jaga masing-masing dan meninggalkan mobil dalam keadaan terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Tomi Setiawan dan Saksi Roma membakar mobil milik saksi korban tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan cara mengirim sms (pesan singkat) dan setelah itu menelpon saudara Roma menggunakan Handphone (HP) milik Saksi Tomi Setiawan, dengan alasan bahwa Terdakwa sakit hati dengan Saksi Korban karena sering mengaudit Terdakwa ketika giliran piket jaga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Tomi Setiawan dan Roma tersebut, mobil milik Saksi Korban tersebut mengalami hangus pada pintu tengah kiri serta ban bagian belakang sebelah kiri hangus terbakar, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Dengan sengaja**

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur pasal 55 KUHPidana. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu” bersifat alternatif dan terdiri dari lebih dari satu elemen maka apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah menyuruh saksi Tomi Setiawan dan saudara Roma untuk membakar mobil milik saksi korban dengan cara menggunakan Hanphone (HP) milik terdakwa mengirimkan SMS (Pesan Singkat) ke HP milik saksi Tomi Setiawan yang di terima oleh saudara Roma, lalu tidak lama kemudian terdakwa menelepon saksi Tomi Setiawan namun yang mengangkat adalah saudara Roma dan setelah itu saudara Roma dan Tomi berangkat membeli bensin dengan menggunakan sepeda milik saksi Tomi Setiawan dan selanjutnya Saksi Tomi Setiawan dan Saudara Roma mengumpulkan daun-daun kering dan kemudian menyiram bensin ke ban kiri belakang lalu kemudian membakar daun dan menyulutkan daun yang sudah terbakar tersebut ke ban yang sudah disiram bensin sebelumnya dan setelah membakar mobil tersebut Saksi Tomi Setiawan dan saudara Roma langsung balik ke pos jaga masing-masing dan meninggalkan mobil dalam keadaan terbakar;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas didapatkan fakta bahwa peran Terdakwa pada peristiwa tersebut adalah menyuruh untuk membakar mobil milik Saksi Korban tersebut, sementara Saksi Tomi Setiawan berperan membeli bensin bersama dengan Saudara Roma dan memberikan mancis kepada Saudara Roma untuk menyulutkan Api sehingga perbuatan terdakwa tersebut termasuk **"menyuruh melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab

dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan perbuatan yang menyebabkan bahaya umum bagi barang "**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 187 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengenai penjatuhan pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana yang disebutkan di dalam tuntutan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan dan kegunaan. Menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak tepat hanya memperhatikan aspek pembalasan tetapi juga harus diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan berupa prevensi/pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana dan berpendapat cukup pantas dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah ban sisa yang terbakar dan 1 (satu) Potong alas lumpur dalam kiri mobil sisa yang terbakar, dikarenakan barang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut disita dari pemiliknya Saksi Nazar Efendi Tambunan, maka dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Saksi Nazar Efendi Tambunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh Melakukan Perbuatan Yang Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah ban sisa yang terbakar
  - 1 (satu) Potong alas lumpur dalam kiri mobil sisa yang terbakar,

### Dikembalikan kepada Saksi Nazar Efendi Tambunan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Junter Sijabat, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

dto

dto

**RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H. JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dto

**ALLEN JAYA AKASA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**JHONNY HARTO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)